



YAYASAN WIYATA PERDANA
AkteNotaris No. 10 Tgl 15 Pebruari 2008
PLAYGROUP DAN TK ISLAM TERPADU SEKARGADING
Alamat :Perumahan Sekargading Blok D No. 9 Telp. 024 – 8507857
Kel.Kalisegoro Kec. Gunungpati – Semarang

Izin Operasional KB Sekargading

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 846 / 6818

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
WALIKOTA SEMARANG

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan : Wiyata Perdana
Nomor : 09/108/VIII/08
Tanggal : 8 Agustus 2008
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain / Play Group

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Wiyata Perdana Semarang.....
Penyelenggara Play Group Sekargading Semarang.....
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1990 No.60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839)
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab. XVII Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16/176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada
Nama : Yayasan Wiyata Perdana Semarang
Alamat : Perumahan Sekargading Blok D No. 9 Semarang

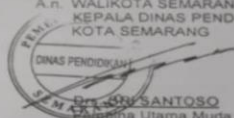
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group
Nama : SEKARGADING
Alamat : Perumahan Sekargading Blok D No.9 Semarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 23 MESEKTER 2008

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


Dikdik SANTOSO
Kepala Dinas Muda
NIP. 130911415

Tembusan Yth:
1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungpati Semarang.
3. Peringgal